

PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG HAK NAFKAH DAN TEMPAT TINGGAL BAGI ISTRI YANG DITALAK BA`IN

Masykur

STIS Hidayatullah Balikpapan
Abu_jaulah@yahoo.com

Murtini

Pesantren Hidayatullah Indonesia
Martini_123@yahoo.com

Abstrak

Pendapat Imam Ahmad mengenai hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba`in ini berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya. Menurutnya seorang istri yang ditalak ba`in, tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Istinbat hukum yang digunakan Imam Ahmad dalam permasalahan ini, beliau merujuk kepada hadits yang menjelaskan tentang hak-hak seorang istri yang ditalak tiga oleh suaminya. Adapun kedudukan hadits tersebut yaitu hadits ahad yang berkualitas sahih. Imam Ahmad juga menggunakan dalil dari Q.S. at-Talāk ayat 6, akan tetapi ayat ini dipahaminya terkhusus untuk istri yang ditalak raj'i dan istri yang ditalak ba`in dalam keadaan hamil dan bukan untuk istri yang ditalak ba`in dalam keadaan tidak hamil. Berdasarkan analisisnya, ternyata hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba`in ini tidak dijelaskan secara khusus di dalam al-quran, sehingga berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskan terhadap permasalahan hak-hak istri yang ditalak ba`in ini, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal

Keyword: istinbath; khusus; bain.

A. Pendahuluan

Imam Ahmad Bin Hanbal adalah seorang Imam yang keempat dari *fuqaha* Islam.¹ Beliau juga seorang guru besar Islam yang jujur. Imam *Ahlussunnah*, *Fāqih* (mumpuni dalam ilmu fikih) sekaligus ahli hadits.² Imam Ahmad dikenal salah satu ulama yang sangat berhati-hati dalam berijtihad. Hal ini tidak terlepas dari metodologi *istinbat* yang digunakan. Salah satu pendapat yang lahir dari hasil *ijtihad* pencetus mazhab fikih Islam yaitu mazhab Hanbali ini adalah tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba`in. Menurutnya seorang

¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang Amzah, 1991), h. 190.

² Syarif Abdul Aziz Az-Zuhairi, *Cobaan Para Ulama*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2012), Cet. ke-1, h. 5.

istri yang ditalak *ba`in* tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal kecuali ia dalam keadaan hamil.

Jadi, pendapat ulama yang merupakan murid langsung dari Imam Syafi'i ini secara tegas menafikan tidak adanya hak-hak istri yang ditalak *ba`in*. Pendapatnya ini ditegaskan di dalam kitab *al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah yang merupakan salah satu ulama dari golongan Ḥanabilah, yaitu;

وإذا طلق الرجل زوجته طلقاً لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً³

Masalahnya, pendapat Imam Ahmad mengenai hak-hak istri yang ditalak *ba`in* ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang lainnya. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa istri yang ditalak *ba`in* tersebut berhak mendapat tempat tinggal tanpa nafkah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tersebut berhak mendapat keduanya yaitu nafkah dan tempat tinggal.⁴

Landasan Imam Abu Hanifah terhadap permasalahan ini yaitu berdasarkan firman Allah swt Q.S. at-Ṭalāk [65] : 6. Yang berarti, “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” Begitu juga Imam Malik dan Syafi'i berlandaskan berdasarkan firman Allah swt Q.S. at-Ṭalāk [65] : 6. Landasan Imam Malik dan Syafi'i juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa`*-nya, dari hadits Fatimah binti Qais sebagai berikut;

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لك عليه نفقة.⁵

“Maka Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada untukmu atasnya tanggungan nafkah”.(HR. Malik)

Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebab, mengenai hak-hak istri yang ditalak *ba`in* ini, ada *ikhtilaf* para ulama dalam kajian ini. Yaitu Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang ditalak *ba`in* secara mutlak tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat istri tersebut berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga dengan Imam Malik dan Syafi'i mereka membolehkan tempat tinggal saja tanpa ada nafkah. Maka, tulisan ini berupaya untuk menganalisis pendapat tersebut dan metode *istinbat* ulama yang dikenal sebagai pakar hadits ini. Berikut pemaparannya.

³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), h. 402.

⁴ Al-Hamdani, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-2, h. 158.

⁵ Mālik bin An-Nas, *al-Muwaththa`*, (Beirut: Dār al-Ulūm, 1993), h. 435.

B. Talak, Talak *ba`in* dan Nafkah dalam Hukum Islam

Secara bahasa *aṭ-Ṭalāk* berasal dari kata *al-iṭlāq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah yaitu melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁶ Adapun Abdurrahman al-Jazā'irī mendefinisikan talak dari segi bahasa yaitu membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti membuka ikatan kuda atau ikatan tawanan, ataupun maknawi seperti ikatan nikah,⁷ sedangkan dari segi istilah Abdurrahman al-Jazā'irī mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan pernikahan atau mengurangi ikatan perkawinannya dengan kata-kata tertentu.⁸

Jadi, beberapa pengertian diatas yang dijelaskan baik dari segi bahasa, istilah maupun tokoh bahwa talak adalah suatu istilah yang digunakan dalam menyebutkan peristiwa terjadinya perceraian antara suami-istri dengan putusnya ikatan pernikahannya.

Talak *ba`in* yaitu talak yang dijatuhkan setelah talak kedua, atau belum sempat berhubungan intim dengan istrinya (sejak pertama kali akad nikah), atau talak dengan tebusan harta yang disebut dengan *khulu'*. Setelah talak *ba`in* dijatuhkan, posisi suami sama seperti pelamar-pelamar yang lain. Ia tidak bisa kembali pada istrinya melainkan dengan melakukan akad pernikahan yang baru. Hanya saja, jika suami *mentalak* tiga kali, maka istrinya tidak halal lagi baginya sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh laki-laki itu.⁹

Talak *ba`in* terbagi menjadi dua yaitu talak *ba`in sugrha* dan talak *ba`in kubra*. Talak *ba`in sugrha* yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, sebagaimana talak *raj'i*, namun hingga habis masa 'iddah istri, seorang suami juga tidak melakukan rujuk. Dengan demikian, selesailah ikatan perkawinan di antara keduanya, sehingga keduanya resmi sudah bukan suami-istri lagi. Namun, selama bekas istri itu belum menikah lagi, maka keduanya masih boleh bersatu lagi. Bukan dengan jalan rujuk, melainkan dengan cara menikah ulang, dengan lamaran, mahar, dan ijab qabul serta akad nikah yang baru.¹⁰

Talak *ba`in kubra* yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet, ke-1, h. 9.

⁷ Taqiyyudin Abi Bakar, *Kifāyatul Akhyār*, (Semarang: Toha Putra, 1997), Jilid 2, h. 84.

⁸ Abdurrahman Al-Jazā'irī, *Fiqh 'ala al-Mazāhib al-arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), jilid 4, h. 862.

⁹ Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, (Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2009), Cet. ke-1, Jilid 3, h. 319.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), Cet. ke-1, h. 327.

setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa 'iddahnya.¹¹

Secara etimologi, kata nafkah (نَفَقَة) berasal dari kata “نَفَقَ-يَنْفِقُ” yang berarti “راح” (laku, laris)¹² atau “نَفَدَوْفِي” (habis dan musnah)¹³ yang kemudian mendapatkan huruf tambahan hamzah di awal kata menjadi “انْفَقَ-يَنْفِقُ” yang artinya, “صَرْفَة” (menginfakkan atau membelanjakan), dengan demikian kata “النَّفَقَة” berarti: apa-apa yang diinfakkan atau dibelanjakan untuk sanak keluarga dan untuk diri sendiri.¹⁴ Menurut istilah ahli fikih adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁵

Nafkah dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dinafkahkan.¹⁶ Nafkah dalam kitab *Minhājul Muslim* ialah pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak atasnya.¹⁷

Menurut Zakiah Derajat dalam bukunya “*Ilmu Fiqih*” mendefinisikan nafkah berarti “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁸

Berangkat dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah suatu pengeluaran pembelanjaan seseorang yang berada di bawah tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah suami yaitu;

- a. Ikatan perkawinan yang sah.
- b. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami.

¹¹ Al-Hamdani, *Hukum Pernikahan Islam*..., h. 238.

¹² Ibnu Manzhur al-Aafriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), cet. Ke-1, Jilid 10, h. 357.

¹³ Madju al-Din Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabandi, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Cet. ke-1, h. 833.

¹⁴ Madju al-Din Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*..., h. 358.

¹⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), Cet, ke-1, h. 100.

¹⁶ Muhammad, Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkām An-Nafāqah Az-Zaujiyah*, terj. Muhammad Ashim, *Nafkah Istri*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 25.

¹⁷ Abu Bakar Jābir Al-Jazā'irī, *Minhājul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-7, h. 359.

¹⁸ Manshur bin Yunus al-Bahuti, dan Kasyaf al-Qina, *An-Matan al-iqna'*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1997), Cet. ke-1, h. 540.

- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang di kehendaki suaminya, kecuali seandainya suami bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah atau membahayakan diri dan hartanya.
- e. Kedua ahli pihak adalah *al-Istimta'* (dapat melakukan hubungan badan secara wajar dan normal).

Jadi, Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah.¹⁹

Untuk lebih jelasnya, penulis akan uraikan ketokohan ulama yang salah satu pengaruh mazhabnya terbesar di dunia setelah mazhab-mazhab sebelumnya, termasuk diantaranya menjadi salah satu mazhab resmi Saudi Arabia.

C. Riwayat Hidup Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari *fuqaha* Islam.²⁰ Beliau juga seorang guru besar Islam yang jujur. Imam *Ahlussunnah*, *Fāqih* (mumpuni dalam ilmu fikih) sekaligus ahli hadits, pilar agama, imam kaum muslimin, pencetus salah satu mazhab fikih Islam,²¹ yaitu mazhab Hanbali.

Sebagai ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal tidak luput dari berbagai cobaan. Cobaan terbesar dihadapinya adalah pada masa pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tashim dan al-Wasiq.²² Para khalifah-khalifah tersebut mempergunakan kekuasaannya untuk memaksa para ulama ahli fikih dan ahli hadits agar mengakui al-Quran sebagai makhluk. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa *al-Mihnah*.²³ Sejak saat itu, dimulailah babak-babak *al-Mihnah* yang sangat berat yang dipikul oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam menghadapi para pemimpin dan penyeru paham sesat tersebut.²⁴

Setelah pemerintahan dipegang oleh al-Mutawakkil. Pada masa inilah segala *bid'ah* dalam urusan agama dihapuskan dan menghidupkan kembali sunnah Rasulullah saw, oleh karena itu dengan sendirinya masalah *khalqul Quran* sudah tidak ada. Dengan demikian Imam

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. ke-8, h. 341.

²⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang Amzah, 1991), h. 190.

²¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang Amzah, 1991), h. 190.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai), h. 46.

²³ *Ibid*, h. 46.

²⁴ Syarif Abdul Aziz Az-Zuhairi, *Cobaan Para Ulama*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2012), Cet. ke-1, h. 11.

Ahmad bin Hanbal dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya para ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan al-Quran ditangkap serta dipenjarakan serta dijatuhi hukuman dera oleh al-Mutawakkil.²⁵

Adapun kelahirannya, Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.²⁶

Imam Ahmad adalah orang Arab asli, sebab nasab dan keturunan Nabi Muhammad saw bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu Nizar datuk Nabi Muhammad saw yang kedelapan belas.²⁷

Sejak masa kecilnya Imam Ahmad bin Hanbal yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Quran, hadits, bahasa Arab, dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu.²⁸

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad bin Hanbal mulai mempelajari hadits secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadits adalah Hasyim bin Basyar bin Khazin al-Wasiti.²⁹

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadits mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah, dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Adapun dalam pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti Abdur ar-Razzaq bin Human, Ali bin Mujahid, Jarir bin Abdul al-Hamid, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshori (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi'i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi'i itulah beliau dapat mempelajari fikih, uşul fiqh, nasikh, dan mansukh serta kesahihan hadits.³⁰

²⁵ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Cet. ke-10, h. 286-287.

²⁶ Muhammad Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), Cet. ke-2, h. 132.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib*, ...h. 250.

²⁸ Muhammad Laili Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70.

²⁹ Abdullah bin Abdul al-Muhsin at-Turki, *Uşul Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Hadişah, 1980 H/1400H), h. 33-34.

³⁰ *Ibid*, h. 34-35.

Perhatiannya terhadap hadits membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pandangan fikihnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadits sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fikihnya.³¹ Imam Ahmad bin Hanbal menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu terutama dalam bidang hadits. Beliau tidak pernah henti-hentinya untuk belajar walaupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut.

Tiga hari sebelum wafatnya, Para dokter mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Imam Ahmad adalah penyakit infeksi kulit kepala (*favus-ked*), hingga pada akhirnya beliau meninggal pada hari jum'at tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H, bertepatan dengan tahun 855 M. Ketika itu, beliau berusia 77 tahun. Beliau dimakamkan di *Maqharah* (perkuburan) Bab Harb di kota Baghdad.³²

Karya Imam Ahmad yang paling terkenal adalah kitab *Musnad*, juga banyak karangannya yang lain di dalam berbagai ilmu pengetahuan. Jumlahnya tak kurang pula dari sebelas buku, di antaranya;

- 1) Kitab *Tafsīr al-Quran*
- 2) Kitab *an-Nasīkh wa al-Mansūkh*
- 3) Kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhḥar fī al-Qurān*
- 4) Kitab *Jawābat al-Qurān*
- 5) Kitab *at-Tarikh*
- 6) Kitab *al-Manāsik al-Kabīr*
- 7) Kitab *al-Manāsik asy-Saghīr*
- 8) Kitab *Tha'atu ar-Rasūl*
- 9) Kitab *al-Illāh*
- 10) Kitab *Al-Wara'i*
- 11) Kitab *as-Shalah*³³

Diantara ulama yang pernah menjadi gurunya adalah Ismail bin Ulaiah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin Khalid al-Khayyad, Manshur bin Salamah al-Khaza'i, al-Muzhaffar bin Mudrak, Utsman bin Umar bin Faris, Abi an-Nadhr Hasyim bin al-Qasim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Yazid bin Harun al-Wasithiyah, Muhammad bin Abi Adi,

³¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153.

³² Tamar Djaya, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, (Solo: CV. Ramadhani, 1986), Cet. ke-2, h. 222.

³³ Tamar Djaya, *Hayat dan Perjuangan...*, h. 232.

Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yahya bin Said al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Bisr bin al-Mufadhdhal, Muhammad bin Bakar al-Barsani³⁴

Adapun untuk mendalami cara *istinbāt* dan membina fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Padanya dipelajari fikih dan ushul. Hati Imam Ahmad bin Hanbal terpaut kepada kecakapan Imam Syafi'i dalam *beristinbāt*, dan Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada *istinbāt* itu. Selain dari pada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.³⁵

Adapun di antara murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal di antaranya:

- 1) Shalih bin Ahmad bin Hanbal
- 2) Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
- 3) Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran al-Maimuni
- 4) Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakar al-Atsran
- 5) Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
- 6) Harab bin Ismail al-Handholi al-Kirami
- 7) Ibrahim bin Ishaq al-Harbi³⁶

D. Pendapat tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba`in dan Istinbat hukumnya

Menganai hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba`in*. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Pendapatnya ini ditegaskan di dalam kitab *al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah yang merupakan salah satu ulama dari golongan Ḥanabilah, yaitu;

وإذا طلق الرجل زوجته طلقاً لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً³⁷

“Dan apabila seorang lelaki mentalak istrinya dengan talak yang tidak ada rujuk di dalamnya, maka tidak ada tempat tinggal untuknya, dan tidak juga nafkah, kecuali dia sedang hamil”.

³⁴ Ibid, h. 222.

³⁵ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 273.

³⁶ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, h. 125.

³⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), h. 402.

Jadi, menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa istri yang ditalak *ba`in* dalam keadaan tidak hamil, maka haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak *ba`in* dalam keadaan hamil. Imam Ahmad bin Hanbal juga sependapat dengan pendapat para ulama yang lainnya, yaitu bahwa istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Adapun mengenai metode *Istinbat* yang digunakan dalam permasalahan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba`in* ini. Beliau merujuk kepada hadits tentang kisah Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *musnad*-nya, yaitu;

حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجاهد عن عمار قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال لي أخوه أخرجني من الدار فقلت إن لي نفقة و سكنى حتى يحل الأجل قال لا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني و منعني السكنى و النفقة فأرسل إليه فقال ما لك و لابنة ال قيس قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري أي بنت ال قيس إنما النفقة و السكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى أخرجني فانزلي على فلانة ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك ثم قال لا تنكحي حتى أكون أنا أنكحك قالت فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فقال ألا تنكحين من هو أحب إلي منه فقلت بلى يا رسول الله فأنكحني من أحببت قالت فأنكحني من أسامة بن زيد³⁸

“Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: “ Aku datang ke Madinah dan menemui Fatimah binti Qais, lalu dia menceritakan kepadaku, bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw mengirim suaminya bersama sariyyah yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi saw. Fatimah binti Qais berkata: “Saudaranya (suamiku) lalu berkata kepadaku, “ Keluarlah kamu dari rumah,” maka aku berkata, “ Sesungguhnya aku masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal sehingga habis masa ‘iddahku,” Saudaranya berkata, “ Tidak.” Fatimah berkata, “Maka aku menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Sesungguhnya Fulan menceraikan aku, kemudian saudaranya mengeluarkan aku dan tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah.” Maka beliau mengutus seseorang untuk menemui saudara (suaminya) dan bertanya: “Apa yang kamu buat terhadap keluarga Qais?” dia menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah menceraikannya dengan talak tiga sekaligus.” Fatimah berkata, “Rasulullah saw kemudian berkata kepadaku, “ Lihatlah wahai putri keluarga Qais, bahwasannya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk wanita yang diceraikan suaminya dengan talak *raj’i* (masih ada peluang untuk rujuk), maka kamu tidak mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal, keluarlah dan tinggallah di tempatnya Fulanah,” Kemudian beliau bersabda, “Tinggallah bersama Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya matanya telah buta, dia tidak akan bisa melihatmu.” Beliau melanjutkan, “Dan janganlah kamu menikah sehingga aku sendiri yang menikahkanmu.” Fatimah berkata, “Kemudian seorang laki-laki Quraisy datang melamarku, maka aku menemui Rasulullah saw untuk meminta pendapat kepada beliau, maka beliau bersabda: “Apa kamu tidak suka aku nikahkan kamu dengan seseorang yang lebih aku cintai dari pada dia?” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan seseorang yang engkau cintai”. Fatimah berkata, “Beliau kemudian menikahkan aku dengan Usamah bin Zaid.”

³⁸ Hamzah Ahmad az-Zain, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 2, h. 563.

Asbab al-Wurud hadits ini dilatarbelakangi dengan terjadinya peristiwa tentang tidak berhaknya seorang istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya. Hadits tersebut bermula dari sikap Abu Umar yang sedang tidak ada di tempat yang menceraikan istrinya. Sikap Abu Umar tersebut diiringi dengan pengutusan seorang wakil untuk menemui Fatimah binti Qais dengan membawa makanan ala kadarnya. Kedatangan utusan itu tidak memuaskan Fatimah karena makanan (nafkah) yang dibawanya tidak cukup untuk memenuhi hajat hidupnya.

Keadaan tersebut yang membuat Fatimah melapor kepada Rasulullah saw karena ia merasa haknya tidak terpenuhi. Akan tetapi niat Fatimah untuk mendapatkan lebih dari apa yang diduga malah ditekan oleh Rasulullah saw dengan sabda beliau bahwa wanita yang ditalak tiga tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Melihat kondisi itu beliau menyuruh Fatimah untuk tinggal sementara di rumah salah seorang sahabat untuk menunggu masa 'iddahnya (yaitu berdiam diri di rumah Ibnu Ummi Maktum). Menurut suatu riwayat bahwa Rasulullah saw menyuruhnya tinggal di rumah itu karena beliau ingin Fatimah menikah dengan Usamah.³⁹

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami melalui kisah Fatimah binti Qais ini, bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal menafikan jaminan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya.

E. Analisis

Telah disebutkan diawal bahwa Imam Ahmad tidak menetapkan adanya hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in*. Bahkan, secara tegas ia mengatakan bahwa istri yang ditalak *ba'in*, ia sudah menjadi *ajnabi* (orang lain) bagi suaminya, sehingga ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Sebagaimana telah disebutkan diawal bahwa pendapat Imam Ahmad terhadap permasalahan hak-hak istri yang ditalak *ba'in* tersebut dikarenakan hadits dari Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Ahmad yang terdapat di dalam kitab *Musnad*-nya.

Hadits tersebut menjelaskan tentang kisah Fatimah binti Qais yang ditalak *ba'in* oleh suaminya. Berdasarkan hadits tersebut di ceritakan bahwa Fatimah binti Qais datang bersama saudara suaminya kepada Rasulullah saw. Fatimah melaporkan, katanya: "Suamiku telah menjatuhkan talak kepadaku, saudaranya yang datang bersamaku ini menyatakan bahwa bagiku tidak mendapatkan jaminan nafkah dan tempat tinggal". Rasulullah saw kemudian berkata:

³⁹ La Ode Ismail Ahmad, *Hadits Tentang Hak Nafkah Bagi Wanita yang Ditalak Tiga (Kasus Fatimah binti Qais)*, dalam Jurnal al-Maiyyah, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014.

“Engkau berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah”, saudara suaminya kemudian berkata: “Wahai Rasulullah ia ditalak tiga oleh suaminya”. Rasulullah saw kemudian menegaskan: “Bahwa jaminan tempat tinggal dan nafkah itu ialah bagi istri yang suaminya masih berhak rujuk kepadanya”. Berdasarkan kisah Fatimah binti Qais tersebut. Inilah salah satu yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa istri yang ditalak *ba`in* tersebut, tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Adapun nafkah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk memelihara kehidupan yaitu, seperti uang belanja atau rezeki dan makanan sehari-hari.

Berdasarkan hadits tentang kisah Fatimah binti Qais di atas juga. Imam Ahmad bin Hanbal tidak menetapkan adanya hak nafkah dan tempat tinggal, karena menurutnya melalui talak *ba`in* tersebut hubungan perkawinan sudah putus dan tidak ada lagi yang ditanggung oleh suami, baik itu nafkah dan tempat tinggal.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa istri yang ditalak *ba`in* hanya berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa nafkah. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. at-Ṭalāk [65] : 6 (enam) yaitu: *“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”*. Adapun istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah berdasarkan firman Allah Q.S. at-Ṭalāk [65] : 6, yaitu: *“Jika mereka (para istri-istri yang sudah ditalak) itu maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”*.

Berdasarkan dalil dari *nash* al-Quran tersebut berarti seorang istri yang tidak hamil tidak wajib atasnya hak nafkah dari mantan suaminya, sedangkan adanya jaminan tempat tinggal tersebut dapat dipahami dari keumuman lafaz istri yang ditalak, yang tidak *ditakhsis* oleh lafaz berikutnya.

Terkait gugurnya nafkah seorang istri juga, selain berpegang pada Q.S. at-Ṭalāk ayat 6 tersebut Imam Malik dan Syafi'i juga beralasan dengan hadits dari Fatimah binti Qais. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa`*-nya, yang artinya: “Rasulullah saw bersabda: tidak wajib atasnya untukmu tanggungan nafkah”.⁴⁰

Menurut Abu Hanifah bahwa istri yang ditalak *ba`in* dalam keadaan tidak hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Beliau menetapkan tempat tinggal beralasan dengan keumuman firman Allah di dalam Q.S. At-Ṭalāk ayat 6 tersebut, sedangkan untuk wajibnya nafkah, beliau mengemukakan alasan bahwa nafkah itu mengikuti kepada wajibnya

⁴⁰ Malik bin An-Nas, *al-Muwaththa`* (Beirut: Dār-al-Ihya' al-Ulūm, 1993). h. 435.

penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban (hak-hak) suami-istri itu sendiri.⁴¹

Mengenai dalil Q.S. at-Talāk ayat 6 ini. Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakannya dalam permasalahan ini. Akan tetapi ayat ini dipahami oleh Imam Ahmad bin Hanbal terkhusus untuk istri yang ditalak *raj'i* dan istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil, bukan terhadap istri yang ditalak *ba'in* yang tidak dalam keadaan hamil.⁴²

Mengenai permasalahan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang tertalak *ba'in* Imam Ahmad bin Hanbal mengambil *istinbāt* hukum dari nash hadits. Dasar hukum Imam Ahmad bin Hanbal dari hadits-hadits Nabi saw, yaitu: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri di dalam kitab *Musnad*-nya, yang artinya:

“Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: “Aku datang ke Madinah dan menemui Fatimah binti Qais, lalu dia menceritakan kepadaku, lalu suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw mengirim suaminya bersama Sariyyah yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi saw. Fatimah binti Qais berkata: “ Saudara (suamiku) lalu berkata kepadaku, “ Keluarlah kamu dari rumah,” maka aku berkata, “Sesungguhnya aku masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal sehingga habis masa 'iddahku,” Saudaranya berkata, “Tidak.” Fatimah berkata, “Maka aku menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Sesungguhnya Fulan menceraikan aku, kemudian saudaranya mengeluarkan aku dan tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah.” Maka beliau mengutus seseorang untuk menemui saudara (suaminya) dan bertanya, “Apa yang kamu buat terhadap keluarga Qais?” dia menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah menceraikannya dengan talak tiga sekaligus.” Fatimah berkata, “Rasulullah saw kemudian berkata kepadaku, “Lihatlah wahai putri keluarga Qais, bahwasannya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk wanita yang diceraikan suaminya dengan talak *raj'i* (masih ada peluang untuk rujuk), maka kamu tidak mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal, keluarlah dan tinggallah ditempatnya Fulanah,” Kemudian beliau bersabda, “Tinggallah bersama Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya matanya telah buta, dia tidak akan bisa melihatmu.” Beliau melanjutkan, “Dan janganlah kamu menikah sehingga aku sendiri yang menikahkanmu.” Fatimah berkata, “Kemudian seorang laki-laki Quraisy datang melamarku, maka aku menemui Rasulullah saw untuk meminta pendapat kepada beliau, maka beliau bersabda: “Apa kamu tidak suka aku nikahkan kamu dengan seseorang yang lebih aku cintai dari pada dia?” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan seseorang yang engkau cintai.” Fatimah berkata, “Beliau kemudian menikahkan aku dengan Usamah bin Zaid.”

Hadits tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya adalah ternyata hadits ahad yang berkualitas *ṣahīh* yang ditakhrij oleh beberapa *mukharrij* seperti Muslim, an-Nasā'i, Abu Dāwud, Ibnu Mājah dan Malik, begitu juga dengan Ahmad. Seluruh

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1976), Jilid 2, h. 410.

⁴² Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet. ke-1, h. 241.

mukharrij hadits Fatimah binti Qais ini juga mengkategorikan hadits ini sebagai hadits yang *ṣaḥīḥ*. Walaupun demikian hadits ini pada tingkat sahabat merupakan hadits Ahad karena tidak ada syahidnya. Bila melihat konteks hadits ini jelas diriwayatkan secara maknawi dengan berbagai versi pengungkapan tetapi tidak merubah maknanya yang mengandung penjelasan bahwa istri yang telah ditalak dan tidak ada keinginan untuk rujuk apalagi talak tiga maka tidak ada kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditinggalkannya. Hadits ini juga tidak memiliki pertentangan dengan hadits yang lain yang lebih kuat, begitu pula pertentangan terhadap al-Quran, dengan demikian kualitas hadits ini adalah *ṣaḥīḥ* baik dari segi *matan* maupun dari segi *sanad*.⁴³

Permasalahan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba`in* terkait banyaknya *sanad* yang meriwayatkan hadis kisah Fatimah binti Qais ini. Maka jelaslah bahwa seorang istri yang ditalak *ba`in* oleh suaminya. Maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Kisah Fatimah binti Qais ini juga, menunjukkan bahwa Imam Ahmad dan para ulama yang sependapat dengannya mengenai hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba`in* ini sudah menerima hadits tersebut dan mereka menjadikannya sebagai dasar hukum dalam permasalahan ini. Berdasarkan hadits kisah Fatimah binti Qais ini, Imam Ahmad dan para ulama yang sependapat dengannya juga secara tegas menafikan wajib nafkah dan tempat tinggal untuk wanita yang ditalak *ba`in* dalam keadaan tidak hamil. Hal ini berdasarkan banyaknya *sanad* yang meriwayatkan hadits ini pula, maka jelaslah tidak ada jalan lagi untuk menuduh lemah kisah Fatimah binti Qais ini.

Dari berbagai pemaparan di atas, dilihat dari segi *istinbāt* hukumnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai salah satu ulama pencetus mazhab yaitu mazhab Hanbali menganggap hadits-hadits tentang Fatimah binti Qais lebih kuat di banding dalil dari ulama yang lainnya.

Sebagaimana juga, yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal apabila ada suatu masalah, padahal sudah ada keterangan dari Nabi saw, maka yang digunakan oleh beliau untuk hukumnya ialah hadits Nabi saw yang telah diketahuinya itu, dan tidak akan beliau mengambil atau mempergunakan keterangan yang selainnya, baik dari perkataan sahabat Nabi saw atau pun dari perkataan *tabi'in*.⁴⁴

Jadi, dalam permasalahan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang tertalak *ba`in* ini. Imam Ahmad bin Hanbal lebih dominan mengambil dalil dari nash hadits. Berbeda dengan

⁴³ La Ode Ismail Ahmad, *Hadits Tentang Hak Nafkah Bagi Wanita yang Ditalak Tiga (Kasus Fatimah binti Qais)*, dalam Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2014.

⁴⁴ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, 299.

Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah dalam mengemukakan pendapat mereka terkait hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang tertalak *ba`in* ini. Mereka mengambil dalil berdasarkan keumuman lafaz Q.S. at-Talāk ayat 6 tersebut.

Adapun perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang tertalak *ba`in* adalah berbedanya dalil yang diambil serta berbeda dalam memahami dalil-dalil tersebut, sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda.

Jadi meskipun terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tetapi ini bukanlah pertentangan, semua itu hanya perbedaan dari sudut pandang saja, oleh karenanya, perbedaan tersebut harus dilihat sebagai hal untuk saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

A. Penutup

Setelah mengkaji pendapat Imam Ahmad ternyata metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam masalah hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba`in* adalah mengacu pada hadits ahad yang berkualitas sahih dan makna zhahir dalil Q.S. at-Talaq [65] : 6. Dimana dalil Q.S. at-Talak ayat 6 tersebut tidak dijelaskan secara khusus apakah istri yang ditalak *ba`in* tersebut mendapat nafkah dan tempat tinggal. Jadi, berdasarkan hadits ahad yang menjelaskan tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba`in* tersebut, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.

Daftar Pustaka

- Abi Bakar, Taqiyyudin, *Kifāyatul Akhyār*, Semarang: Toha Putra, 1997.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazāhib al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah al-Madai.
- al- Fairuzabandi, Madju al-Din Muhammad bin Ya'qub, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Awaisyah, Husain bin Audah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2009.
- al-Bahuti, Manshur bin Yunus dan Kasyaf al-Qina, *An-Matan al-iqna'*, Juz 5, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1997.
- Al-Hamdani, *Hukum Penikahan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Jazā'irī, Abu Bakar Jābir, *Minhājul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jazā'irī, Abdurrahman, *Fiqh 'ala al-Mazāhib al-arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- al-Mishri, Ibnu Manzhur al-Aafriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- An-Nas, Mālik bin, *al-Muwaththa'*, Beirut: Dār al-Ulūm, 1993.
- ash-Shiddieqy, Tengku M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang Amzah, 1991.
- at-Turki, Abdullah bin Abdul al-Muhsin at-Turki, *Uṣūl Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Riyāḍ: Maktabah ar- Riyāḍ al-Hadiṣah, 1980 H/1400H.
- Az-Zain, Hamzah Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Az-Zuhairi, Syarif Abdul Aziz, *Cobaan Para Ulama*, Jakarta: Al-Kautsar, 2012.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Djaya, Tamar, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: CV. Ramadhani, 1986.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- La Ode Ismail Ahmad, *Hadits Tentang Hak Nafkah Bagi Wanita yang Ditalak Tiga (Kasus Fatimah binti Qais)*, dalam Jurnal al-Maiyyah, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Mansur, Muhammad Laily, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mujib, Muhammad Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujahtid*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1976.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Syaltut, Mahmud dan Muhammad Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ubaidi, Muhammad, Ya'qub Thalib, *Ahkām An-Nafāqah Az-Zaujiyah*, terj. Muhammad Ashim, *Nafkah Istri*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Zuhri, Muhammad i, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.